



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hery Siswanto, S.H., M.H dan Akhmad Subekhan, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Dusun Karang Tengah RT. 003 RW. 007 Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 54/SKK/4/2024/PN Pbl tanggal 02 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah jaket warna coklat;
 - b. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi I.

- c. 1 (satu) buah Buku Nikah warna coklat Nomor : 0011/11/I/2020, tanggal 15 Januari 2020;
- d. 1 (satu) buah helm warna hitam merk Cargloss

Dikembalikan kepada Terdakwa .

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Fakta Hukumnya

Bahwa, berdasarkan uraian – uraian yang terungkap dalam Fakta Persidangan maka tibalah saatnya untuk mengulas secara cermat tentang Fakta Hukumnya.

Bahwa, berdasarkan alat bukti (keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa) dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 08.00 WIB di rumah milik Saksi II (orang tua dari Saksi I) yang berada di Jl. Soekarno Hatta Gang Nelayan RT 007 RW 001 Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo telah terjadi peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Suami terhadap Istrinya yang bernama Saksi I (saksi Korban).
2. Bahwa peristiwa terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut berawal ketika Saksi I membangunkan Terdakwa yang sedang tertidur di dalam rumah Saksi II (orang tua dari Saksi I Hasanah/mertua dari Terdakwa) dan mengajaknya untuk pergi ke daerah Krucil Kabupaten Probolinggo untuk mengambil uang milik ibu Saksi I dengan tujuan uang tersebut akan Saksi I pinjam terlebih dahulu untuk

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbl



membayar cicilan, namun Terdakwa menolaknya dan memilih untuk tidur lagi. Kemudian saksi memarahi Terdakwa karena tidak ada usahanya untuk membayar cicilan tersebut hingga keduanya kembali bertengkar. Selama pertengkaran tersebut Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I dengan cara memukul beberapa kali di bagian wajah Saksi I hingga mengakibatkan luka ; Bengkak pada area mata sebelah kanan, Bengkak dibawah mata sebelah kiri dan luka robek pada bibir atas dengan ukuran kurang lebih satu senti meter.

3. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 4/1/2024 tanggal 20 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD DR Mohamad Saleh dan ditandatangani oleh dr. Arief Fadillah, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 19 Januari 2024 jam 09.46 WIB terhadap pasien bernama Saksi I, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bagian Kepala :

- Bengkak pada area mata sebelah kanan
- Bengkak di bawah mata sebelah kiri.
- Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Kerusakan tersebut di atas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Penderita tersebut belum/terlah sembuh sama sekali. Besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi)

4. Bahwa kekerasan tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga, dimana Terdakwa merupakan **suami** dari Saksi I yang mana keduanya masih terikat dalam suatu ikatan pernikahan sejak tanggal 15 Januari 2020 sebagaimana dibuktikan dengan 1 (satu) buah Buku Nikah warna coklat Nomor : 0011/11/1/2020 dan berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3574021504200004.

5. Bahwa, telah terdapat adanya Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi I yang dituangkan dalam bukti surat pernyataan perdamaian antara I dengan Terdakwa tertanggal 05 April 2024 yang juga dilampiri dengan kwitansi pemberian uang pengobatan dan kesejahteraan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh ibu Terdakwa.

6. Bahwa, telah terdapat bukti permohonan pencabutan laporan / Penghentian tuntutan yang disampaikan oleh Saksi I kepada Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Probolinggo dan diterima oleh Petugas penerimaan surat pada Kejaksaan Negeri Probolinggo pada tanggal 18 April 2024. Bahwa, berdasarkan uraian – uraian diatas maka sebelum menginjak pada permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor : 28/Pid.Sus/2024/PNPbl. Perlu kami sampaikan beberapa hal yang diantaranya adalah :

1. Bahwa, dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas.
2. Bahwa, Dakwaan Primair yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tentang adanya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan Dakwaan Subsidiar yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tentang adanya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Bahwa, untuk membuktikan perbuatan Terdakwa apakah perbuatan Terdakwa terbukti dalam dakwaan Primair atau Subsidiar maka sebelumnya harus dikaji dan cermati secara tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.
4. Bahwa, perbuatan materiil pasal 44 Undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :
Ayat 1 berbunyi : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
Dan Ayat 4 berbunyi : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
5. Bahwa, menurut hemat kami Penasihat Hukum Terdakwa, Pasal 44 ayat (4) Undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah merupakan Lexspesialis dari Pasal 44 ayat (1) Undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam arti bahwa apabila korban Kekerasan Fisik adalah berstatus sebagai suami atau istri dan luka yang dialami korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbl



atau mata pencaharian atau kegiatan sehari – hari maka hukum yang paling tepat diterapkan adalah Pasal 44 ayat (4) Undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan berdasarkan Pasal 51 Undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa Tindak Pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan Delik Aduan.

6. Bahwa, memahami maksud dari ketentuan sebagaimana dalam uraian point 5 diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memandang bahwa dalam hal terjadinya kekerasan fisik yang melibatkan suami dan istri, hak subjektif korban haruslah sangat diperhatikan, oleh karenanya dalam perkara a quo dengan adanya pernyataan pencabutan laporan pengaduan dari saksi korban maka hal tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk penjatuhan hukuman seringan – ringannya terhadap Terdakwa.

7. Bahwa, berdasarkan Fakta persidangan yang kemudian dituangkan dalam fakta hukumnya maka kami para penasehat hukum Terdakwa berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini :

- Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yang bernama Saksi I.
- Terdakwa adalah berstatus sebagai suami dari Korban kekerasan fisik atau korban adalah Istri Terdakwa hal ini terbukti dengan adanya Bukti Surat berupa 1 (satu) buah Buku Nikah warna coklat Nomor : 0011/11/1/2020 dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3574021504200004.
- Luka yang dialami korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari – hari, hal ini terbukti berdasarkan keterangan hasil Visum et repertum nomor : 4/1/2024 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD Dokter Mohamad Saleh Pemerintah Kota Probolinggo yang dalam kesimpulannya secara tegas menerangkan : Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. *Penderita tersebut belum / telah sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal – hal yang menambah penyakit (komplikasi).*

Maka Kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa sangat tidak tepat apabila Terdakwa didakwa dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum atau Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT melainkan yang lebih tepat adalah Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan



Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, sebab terdapat adanya Persesuaian antara Unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT dengan Fakta hukum yang melibatkan Terdakwa dalam perkara ini yang diantaranya adalah terdapat hubungan suami istri antara Korban kekerasan fisik dengan Pelaku kekerasan fisik, yang mana Korban adalah Istri Terdakwa dan Pelakunya adalah suami Korban, selain itu Luka yang dialami / diderita oleh Korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari – hari dan harus dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum. Bahwa, karena berdasarkan Pasal 51 Undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa Tindak Pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan Delik Aduan dan oleh karena telah terdapat adanya perdamaian antara Terdakwa sebagai pelaku kekerasan fisik dengan istrinya sebagai korban kekerasan fisik, apalagi perdamaian tersebut telah ditindak lanjuti oleh istri terdakwa selaku korban yang telah melakukan atau menyampaikan permohonan pencabutan laporan dan Penghentian Tuntutan kepada Kejaksaan Negeri Probolinggo pada tanggal 18 April 2024 maka seharusnya berpedoman pada :

- Pasal 75 KUHP yang dengan tegas menyatakan bahwa penarikan kembali pengaduan atas suatu delik hanya dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diajukan. Dalam perkara ini Laporan Korban pada tanggal 19 Januari 2024 dan Permohonan pencabutan disampaikan pada tanggal 18 April 2024 (kurang dari 3 bulan).
- Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1600K/Pid/2009 (hal 13) yang memungkinkan pencabutan laporan atas delik aduan sekalipun batas waktu 3 (tiga) bulan telah terlampaui, Hakim berpendapat bahwa perdamaian antara terlapor dan terlapor perlu dinilai tinggi, sehingga manfaat dari penghentian perkara dapat lebih besar dari pada memilih melanjutkan perkara. Dalam hal ini, Hakim berangkat dari ajaran Keadilan Restoratif yang memungkinkan hakim untuk memprioritaskan penyelesaian konflik yang dapat memuaskan para pihak yang berselisih. Dengan demikian pencabutan laporan atas delik aduan tetap dapat dilakukan tanpa batas waktu tertentu.



- Jurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 124/Pid.Sus/2019 yang isinya ; Majelis Hakim mengabulkan Pencabutan aduan yang dilakukan oleh saksi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa (suami Korban) yang dalam pertimbangannya menyatakan : “ Menimbang bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, dan perkara ini terjadi karena adanya konflik dalam rumah tangga antara saksi korban sebagai istri dengan terdakwa sebagai suami dan Pencabutan Pengaduan yang dilakukan pelapor yang merupakan Istri Terdakwa adalah merupakan tindakan untuk memaafkan terdakwa, yang dengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidak perlu lagi perkara ini diteruskan. Perdamaian yang terjadi antara saksi korban dengan terdakwa mengandung nilai yang tinggi, sehingga apabila perkara ini dihentikan akan lebih besar manfaatnya bagi kehidupan saksi korban dan terdakwa serta anak – anaknya daripada apabila perkara ini dilanjutkan “ dst..
Maka sudah sepatutnya bagi Jaksa Penuntut Umum untuk tidak lagi mengajukan tuntutan terhadap terdakwa atau setidaknya – tidaknya terdakwa yang telah dengan Jujur mengakui dan menyesali semua Perbuatannya dapat mendapatkan hukuman yang ringan – ringannya sehingga diharapkan nantinya dapat membawa manfaat yang besar bagi kehidupan rumah tangga antara Korban dengan Terdakwa serta anaknya yang masih balita.

III. Penutup

Majelis Hakim yang kami Muliakan,
Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,
Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ringan - ringannya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a.1 (satu) buah jaket warna coklat;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam.
Dikembalikan kepada Saksi I;
- c. 1 (satu) buah Buku Nikah warna coklat Nomor : 0011/11/1/2020, tanggal 15 Januari 2020; Dikembalikan kepada Terdakwa
- d. 1 (satu) buah helm warna hitam merk Cargloss
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah milik Saksi II (orang tua dari Saksi I) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Gang Nelayan RT. 007 RW. 001 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap Saksi I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika beberapa hari sebelumnya Terdakwa bertengkar dengan istrinya yaitu Saksi I karena Terdakwa menunda-nunda untuk melakukan pembayaran cicilan kredit sepeda motor dan HP milik Terdakwa yang telah jatuh tempo. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saksi I membangunkan Terdakwa yang sedang tertidur di dalam kamar rumah Saksi II (orang tua dari Saksi I/mertua dari Terdakwa) dan mengajaknya untuk pergi ke daerah Krucil Kabupaten Probolinggo untuk mengambil uang milik ibu Saksi I dengan tujuan uang tersebut akan Saksi I pinjam terlebih dahulu untuk membayar cicilan, namun Terdakwa menolaknya dan memilih untuk tidur lagi. Kemudian saksi memarahi Terdakwa karena tidak ada usahanya untuk membayar cicilan tersebut hingga keduanya kembali bertengkar. Selama pertengkaran tersebut Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I dengan cara memukul beberapa kali di bagian wajah Saksi I yang mengenai pipi kanan, pipi kiri,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahi kanan, mata kanan, mata kiri dan dagu bawah dengan menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka, kemudian Terdakwa juga menampar Saksi I pada bagian mulut beberapa kali, kemudian Terdakwa mendorong Saksi I hingga terjatuh di kasur, setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi I dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa melemparkan sebuah helm warna hitam dan mengenai lengan kiri Saksi I, hingga kemudian terakhir Terdakwa kembali memukul Saksi I di bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan menggenggam hingga akhirnya mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi I keluar rumah dengan kondisi berdarah di bagian hidung menuju ke Pos Polisi Lalu Lintas Ketapang untuk mendapatkan bantuan.

- Bahwa akibat perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa, Saksi I mengalami sakit dibagian wajah dibagian pipi kanan, pipi kiri, dahi kanan, mata kanan, mata kiri, dagu bawah, hidung, mulut, dibagian lengan kiri, dibagian leher dan kepala Saksi I merasakan pusing.

- Bahwa luka tersebut sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 4/I/2024 tanggal 20 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD DR Mohamad Saleh dan ditandatangani oleh dr. Arief Fadillah, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 19 Januari 2024 jam 09.46 WIB terhadap pasien bernama Saksi I, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bagian Kepala :

- Bengkak pada area mata sebelah kanan
- Bengkak di bawah mata sebelah kiri
- Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Kerusakan tersebut di atas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Penderita tersebut belum/telah sembuh sama sekali. Besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi).

- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I dalam lingkup rumah tangga, dimana keduanya merupakan sah suami istri dan masih terikat dalam suatu ikatan pernikahan sejak tanggal 15 Januari 2020 sebagaimana dibuktikan dengan 1 (satu) buah Buku Nikah warna coklat Nomor : 0011/11/I/2020 dan berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3574021504200004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari yaitu terhadap Saksi I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika beberapa hari sebelumnya Terdakwa bertengkar dengan istrinya yaitu Saksi I karena Terdakwa menunda-nunda untuk melakukan pembayaran cicilan kredit sepeda motor dan HP milik Terdakwa yang telah jatuh tempo. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saksi I membangunkan Terdakwa yang sedang tertidur di dalam kamar rumah Saksi II (orang tua dari Saksi I/mertua dari Terdakwa) dan mengajaknya untuk pergi ke daerah Krucil Kabupaten Probolinggo untuk mengambil uang milik ibu Saksi I dengan tujuan uang tersebut akan Saksi I pinjam terlebih dahulu untuk membayar cicilan, namun Terdakwa menolaknya dan memilih untuk tidur lagi. Kemudian saksi memarahi Terdakwa karena tidak ada usahanya untuk membayar cicilan tersebut hingga keduanya kembali bertengkar. Selama pertengkaran tersebut Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I dengan cara memukul beberapa kali di bagian wajah Saksi I yang mengenai pipi kanan, pipi kiri, dahi kanan, mata kanan, mata kiri dan dagu bawah dengan menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka, kemudian Terdakwa juga menampar Saksi I pada bagian mulut beberapa kali, kemudian Terdakwa mendorong Saksi I hingga terjatuh di kasur, setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi I dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa melemparkan sebuah helm warna hitam dan mengenai lengan kiri Saksi I, hingga kemudian terakhir Terdakwa kembali memukul Saksi I di bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan menggenggam hingga akhirnya mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi I keluar rumah dengan kondisi berdarah di bagian hidung menuju ke Pos Polisi Lalu Lintas Ketapang untuk mendapatkan bantuan.
- Bahwa akibat perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa, Saksi I mengalami sakit dibagian wajah dibagian pipi kanan, pipi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, dahi kanan, mata kanan, mata kiri, dagu bawah, hidung, mulut, dibagian lengan kiri, dibagian leher dan kepala Saksi I merasakan pusing.

- Bahwa luka tersebut sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 4/I/2024 tanggal 20 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD DR Mohamad Saleh dan ditandatangani oleh dr. Arief Fadillah, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 19 Januari 2024 jam 09.46 WIB terhadap pasien bernama Saksi I, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bagian Kepala :

- Bengkak pada area mata sebelah kanan
- Bengkak di bawah mata sebelah kiri
- Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Kerusakan tersebut di atas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Penderita tersebut belum/telah sembuh sama sekali. Besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi).

- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I dalam lingkup rumah tangga, dimana keduanya merupakan sah suami istri dan masih terikat dalam suatu ikatan pernikahan sejak tanggal 15 Januari 2020 sebagaimana dibuktikan dengan 1 (satu) buah Buku Nikah warna coklat Nomor : 0011/11/I/2020 dan berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3574021504200004.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I tersebut, Saksi I dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari setelah menjalani perawatan selama 2 (dua) hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Kepolisian Resor Probolinggo Kota;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, dengar dan alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama seperti keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan;
- Bahwa telah terjadinya kekerasan terhadap saksi yang dilakukan oleh suami saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah saya Jalan Soekarno Hatta Gang Nelayan RT. 007 RW. 001 Kel. Ketapang Kec. Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2020 di Kantor KUA Kec. Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa saksi tinggal bersama dengan mertua saksi di Lingkungan Jati RT. 006 RW.004 Kel. Jrebeng Kidul Kec. Wonoasih Kota Probolinggo selama 3 Tahun, setelah itu saksi bersama Terdakwa tinggal dirumah orang tua saksi yang bernama Saksi II di Jl. Soekarno Hatta Gang Nelayan RT. 007 RW. 001 Kel. Ketapang Kec. Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Toko Furnitur Gunung Artha Furnicenter di Jl. Sutomo Kota Probolinggo, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai tukang cat body motor dan mobil;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa cek-cok masalah cicilan sepeda motor Honda Beat dan HP milik Terdakwa yang merupakan suami saksi, dimana kedua cicilan tersebut sudah lewat jatuh tempo dan cicilan sepeda motor atas nama kakak sepupu saksi dari pihak Mandiri Finance terus-menerus menagih cicilan kepada kakak sepupu saksi dan kakak sepupu saksi juga gantian menagih kepada saksi karena memang sepeda motor tersebut saksi dan Terdakwa yang memakai, sedangkan saksi hanya meminjam nama kakak sepupu saksi untuk mengambil cicilan sepeda motor tersebut, kemudian saksi meminta uang untuk kedua cicilan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk cicilan sepeda motor dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk cicilan HP, karena selama ini saksi terus yang membayar cicilan tersebut dari hasil bekerja di Toko Furniture Gunung Artha Furnicenter sedangkan Terdakwa tidak pernah mau tanggung jawab terhadap cicilan tersebut. Terdakwa menjelaskan bahwa sanggup membayar cicilan tersebut namun uangnya masih di dalam ATM, sehingga akhirnya saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil uang tersebut ke

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbl



ATM namun Terdakwa selalu beralasan dan tidak mau berangkat ke ATM hingga akhirnya saksi ditinggal tidur, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi membangunkan Terdakwa dan saksi ajak ke daerah Krucil untuk mengambil uang milik ibu saksi dengan tujuan uang tersebut akan saksi pinjam terlebih dahulu untuk membayar cicilan, namun Terdakwa tidak mau dan tidur lagi. Kemudian akhirnya saksi memarahi Terdakwa karena tidak ada usahanya untuk membayar cicilan sehingga akhirnya terjadi cek-cok diantara saksi dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi dengan cara memukul beberapa kali di bagian wajah saksi mengenai pipi kanan, pipi kiri, dahi kanan, mata kanan, mata kiri, dagu bawah, kemudian di tampar di bagian mulut beberapa kali, kemudian saksi didorong hingga terjatuh dikasur setelah itu saksi dicekik dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian saksi dilempar dengan menggunakan helm warna hitam mengenai lengan kiri kemudian membentur tembok dan helm pecah serta yang terakhir saksi dipukul di bagian hidung sebanyak 1 kali hingga akhirnya mengeluarkan darah, setelah itu saksi menyodorkan pisau yang ada di bawah Kasur kepada Terdakwa agar membunuh saksi tetapi Terdakwa tidak menghiraukan, Setelah itu saksi keluar rumah dengan kondisi berdarah di bagian hidung menuju ke Pos Polisi Lalu Lintas Ketapang untuk mendapatkan bantuan dan dijalan saksi bertemu dengan tetangga saksi Sdri. II dan selanjutnya saksi diantarkan oleh seorang anggota polisi dengan menggunakan mobil polisi lalu lintas menuju ke Polres Probolinggo Kota untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kosong kemudian saksi dilempar dengan menggunakan helm warna hitam mengenai lengan kiri;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi tidak ada orang lain yang mengetahui karena hanya ada saksi, Terdakwa dan anak saksi ditempat tersebut;
- Bahwa ibu kandung saksi berada dipasar untuk berjualan ikan;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian sudah sering memukul saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami sakit dibagian wajah dibagian pipi kanan, pipi kiri, dahi kanan, mata kanan, mata kiri, dagu bawah, hidung, mulut, dibagian lengan kiri, dibagian leher dan kepala saksi merasakan pusing;
- Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penuntut umum dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian mengalami kekerasan oleh Terdakwa, saksi masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari namun Saksi Ijin tidak masuk kerja selama 2 hari;
 - Bahwa saksi tidak dirawat di rumah sakit dan tidak menjalani rawat inap, setelah laporan tersebut saya menuju ke RS. Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas rumah sakit serta diberikan obat pereda nyeri;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi agar saksi diam karena saat itu saksi dalam keadaan marah kepada Terdakwa;
 - Bahwa selama saksi menikah dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menafkahi saksi;
 - Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam adalah pakaian saksi pada saat terjadi penganiayaan, 1 (Satu) buah buku nikah warna coklat nomor 0011/11/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 adalah buku nikah saksi dengan Terdakwa, 1 (satu) buah Helm warna hitam merk Cargloss adalah helm yang dilemparkan oleh Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa Helm pecah setelah membentur tembok;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;
2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Kepolisian Resor Probolinggo Kota;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, dengar dan alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan terjadinya kekerasan terhadap anak saksi yaitu Saksi I yang dilakukan oleh suaminya yaitu Terdakwa;
 - Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah saya Jalan Soekarno Hatta Gang Nelayan RT. 007 RW. 001 Kel. Ketapang Kec. Kademangan, Kota Probolinggo;
 - Bahwa Saksi I menikah dengan Terdakwa sekitar Tahun 2020;
 - Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi I tinggal bersama dengan mertuanya di Lingkungan Jati RT. 006 RW.004 Kel. Jrebeng Kidul Kec. Wonoasih Kota Probolinggo selama 3 Tahun, setelah itu Saksi I bersama Terdakwa tinggal dirumah saksi di Jl. Soekarno Hatta Gang Nelayan RT. 007 RW. 001 Kel. Ketapang Kec. Kademangan, Kota Probolinggo;
 - Bahwa pada saat terjadinya kekerasan terhadap Saksi I oleh Terdakwa, saksi berada di pasar Ketapang sedang berjualan ikan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi pulang kerumah setelah saksi berjualan ikan di Pasar Ketapang dan mendapati Saksi I dan Terdakwa tidak ada dirumah, kemudian pada siang harinya saksi dihubungi oleh Saksi I yang mengatakan sedang berada di RSUD Dr. Moh. Saleh untuk dilakukan pemeriksaan oleh Dokter, setelah itu Saksi I pulang kerumah dan menceritakan kepada Saksi telah dipukul oleh Terdakwa, serta pada saat itu saksi melihat terdapat luka dibagian wajah dan lengan kiri dari Saksi I;
 - Bahwa dari cerita Saksi I, Terdakwa memukul Saksi I dengan cara memukul Saksi I beberapa kali dibagian wajah dan dilempar dengan menggunakan helm warna hitam yang mengenai lengan kiri Saksi I;
 - Bahwa dari cerita Saksi I, pada saat Terdakwa memukul Saksi I tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi I sudah sering bertengkar dan Terdakwa juga sering memukul Saksi I;
 - Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi I mengalami sakit dibagian pipi kanan, pipi kiri, dahi kanan, mata kanan, mata kiri, dagu bawah, hidung, mulut, dibagian lengan kiri, dibagian leher dan kepalanya merasakan pusing;
 - Bahwa Helm hitam tersebut milik Saksi I;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari Saksi I, Helm tersebut pecah karena dilempar oleh Terdakwa kepada Saksi I dan mengenai lengan kiri dan membentur tembok;
 - Bahwa 1 (Satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam adalah pakaian Saksi I pada saat terjadi penganiayaan, 1 (Satu) buah buku nikah warna coklat nomor 0011/11//2020 tanggal 15 Januari 2020 adalah buku nikah Saksi I dengan Terdakwa, 1 (satu) buah Helm warna hitam merk Cargloss adalah helm yang dilemparkan oleh Terdakwa kepada Saksi I;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada saat Terdakwa memukul Saksi I karena saksi berada di Pasar;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi I helm hitam tersebut pecah karena membentur tembok setelah mengenai lengan kiri saksi Uswatun Hasnah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan ini, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Kepolisian Resor Probolinggo Kota;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui, dengar dan alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa karena telah melakukan pemukulan terhadap istri Terdakwa yaitu Saksi I;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib di dalam rumah mertua Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta Gg. Nelayan RT.07 RW.01 Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi I di kel. Ketapang Kec. Kademangan pada tanggal 15 Januari 2020 di KUA Kec. Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi I Terdakwa dikaruniai seorang putra yang berumur 2 tahun;
- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 06.00 wib saya sedang tidur di Kasur, tiba-tiba istri Terdakwa (Saksi I) mengomel dan meminta uang kepada Terdakwa untuk membayar angsuran sepeda motor, dan Terdakwa berkata kepada istri Terdakwa jika uangnya masih di ATM, namun istri Terdakwa masih tetap mengomel – ngomel kepada Terdakwa, dan berkata tidak enak dan menyinggung perasaan Terdakwa seperti kata-kata “ kamu itu punya apa sekarang, kamu sudah gak punya apa-apa sekarang, sepeda motor saja itu hasil kerja Terdakwa, mana kamu, giliran aku minta uang untuk bayar angsuran sepeda motor mulai kemarin saja kamu janji- janji saja “, dan akhirnya Terdakwa menyuruh untuk diam istri Terdakwa karena malu sama tetangga, akan tetapi istri Terdakwa masih saja terus mengomel, dan akhirnya Terdakwa emosi dan akhirnya melakukan kekerasan fisik terhadap istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa bernama Saksi I berupa kekerasan fisik dengan cara awalnya Terdakwa mendorong kepala istri Terdakwa lalu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi telapak tangan kanan terbuka lalu saya menampar wajah istri sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa mendorong istri Terdakwa ke Kasur, kemudian istri Terdakwa duduk di atas Kasur, dan masih mengomel saja, akhirnya Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi tangan menggenggam dan Terdakwa pukulkan ke arah hidung dan mulut istri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa ulangi lagi pukulan sebanyak

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbl



2 (dua) kali, lalu setelah itu Terdakwa melemparkan helm Terdakwa mengenai lengan atas tangan sebelah kiri istri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan helm tersebut setelah mengenai lengan kiri istri Terdakwa terlempar ke tembok hingga pecah, kemudian setelah itu istri Terdakwa keluar dari rumahnya, dan Terdakwa menunggu di rumahnya dan tak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sendiri bersama dengan anak Terdakwa;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa yaitu Saksi I karena Terdakwa pada waktu itu emosi kepada istri Terdakwa karena Terdakwa dikatakan “ kamu itu punya apa sekarang, kamu sudah gak punya apa-apa sekarang, sepeda motor saja itu hasil kerja Terdakwa, mana kamu, giliran aku minta uang untuk bayar angsuran sepeda motor mulai kemarin saja kamu janji- janji saja “ oleh istri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi karena telah dihina oleh istri Terdakwa sendiri, dan kebaikan Terdakwa selama ini tidak ada harganya, dan akhirnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap istri Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I adalah biar istri Terdakwa jera dan tidak mengulangi kata-kata yang menyakitkan hati Terdakwa dan sekaligus memberikan pelajaran kepada istri Terdakwa;

- Bahwa Saksi I tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa yang mengambil pisau tersebut adalah istri Terdakwa sendiri;

- Bahwa pisau tersebut saksi letakkan dibawah kasur;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan pisau dibawah kasur adalah sebagai untuk berjag-jaga karena Terdakwa pernah kehilangan HP dirumah mertua Terdakwa tersebut;

- Bahwa 1 (Satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam adalah pakaian istri Terdakwa yaitu Saksi I pada saat terjadi penganiayaan, 1 (Satu) buah buku nikah warna coklat nomor 0011/11/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 adalah buku nikah Terdakwa dengan Saksi I, 1 (satu) buah Helm warna hitam merk Cargloss adalah helm yang saya lemparkan dan mengenai Saksi I;

- Bahwa pertengkaran Terdakwa dengan saksi Uswatun Hasnah berhenti setelah saksi mengatakan kepada Saksi I untuk berhenti bertengkar jangan ramai-ramai;

- Bahwa Terdakwa melihat istri Terdakwa pada waktu itu nangis karena Terdakwa memukul bagian wajah istri Terdakwa sehingga mengakibatkan



luka pada hidung dan mulutnya yang mengeluarkan darah, luka lebam pada dahi sebelah kiri;

- Bahwa Perasaan Terdakwa kepada istri sampai saat ini masih mencintai istri Terdakwa dan masih merasa kasihan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih ingin mempertahankan ikatan pernikahan Terdakwa dengan Saksi I;
- Bahwa Terdakwa berjanji jika kembali kepada istri Terdakwa tidak akan melakukan kekerasan kembali kepada istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa kepada istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengunjungi Terdakwa di Rumah Tahanan;
- Bahwa pada saat dikunjungi Terdakwa menyampaikan merasa menyesal dan akan meminta maaf kepada istri Terdakwa bernama Saksi I serta mempunyai keinginan kembali kepada istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ingin kembali kepada istri Terdakwa karena Terdakwa masih mencintai istri Terdakwa;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan istri Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa di Lingkungan Jati RT. 006 RW.004 Kel. Jrebeng Kidul Kec. Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering bertengkar, tetapi hanya bertengkar biasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan istri Terdakwa sering bertengkar;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah menemui keluarga istri Terdakwa berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada istri Terdakwa;
- Bahwa Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk meminta maaf atas kejadian penganiayaan tersebut dan bermusyawarah perdamaian antara Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut pada saat keluarga Terdakwa menemui keluarga istri Terdakwa serta juga ikut Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa dalam pertemuan perdamaian tersebut juga diberikan sejumlah biaya kepada keluarga istri Terdakwa sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Januari 2024 Terdakwa pindah dari rumah orang tua Terdakwa kerumah mertua Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta Gang Nelayan RT. 007 RW. 001 Kel. Ketapang Kec. Kademangan, Kota Probolinggo;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengunjungi Terdakwa sejak tinggal di Jl. Soekarno Hatta Gang Nelayan RT. 007 RW. 001 Kel. Ketapang Kec. Kademangan, Kota Probolinggo bersama istri Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan keluarga Terdakwa sehari-hari sejak pindah ke Jl. Soekarno Hatta Gang Nelayan RT. 007 RW. 001 Kel. Ketapang Kec. Kademangan, Kota Probolinggo;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Soekarno Hatta Gang Nelayan RT. 007 RW. 001 Kel. Ketapang Kec. Kademangan, Kota Probolinggo;
 - Bahwa setelah kejadian, istri Terdakwa pernah pulang kerumah orang tua Terdakwa di Lingkungan Jati RT. 006 RW.004 Kel. Jrebeng Kidul Kec. Wonoasih Kota Probolinggo untuk menjenguk anaknya karena anak Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa;
 - Bahwa tidak mengetahui kondisi istri Terdakwa tetapi saksi dikirim foto keadaan istri Terdakwa yang terdapat luka-luka diwajah istri Terdakwa;
 - Bahwa Uang yang diberikan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga istri Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa uang tersebut sudah diterima oleh keluarga istri Terdakwa;
 - Bahwa musyawarah perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga istri Terdakwa dilakukan secara tertulis;
 - Bahwa Perdamaian tersebut tidak disaksi perangkat desa hanya disaksikan oleh keluarga Terdakwa dan keluarga istri Terdakwa serta petugas PPA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya semua yang diterangkan saksi adalah benar;
2. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat Terdakwa dan istri Terdakwa tinggal di Lingkungan Jati RT. 006 RW.004 Kel. Jrebeng Kidul Kec. Wonoasih Kota Probolinggo sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan istri Terdakwa sering bertengkar, karena setiap Terdakwa dan istri Terdakwa bertengkar, istri Terdakwa selalu menghubungi saksi melalui whatsapp;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengunjungi Terdakwa di Rumah Tahanan;
 - Bahwa Saksi ikut ketika keluarga Terdakwa menemui keluarga istri Terdakwa;
 - Bahwa yang hadir ada dari keluarga Terdakwa, keluarga istri Terdakwa juga Penasihat Hukum Terdakwa dan Petugas PPA;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbl



- Bahwa Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk meminta maaf atas kejadian penganiayaan tersebut dan bermusyawarah perdamaian antara Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa keluarga istri Terdakwa sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani surat perdamaian tersebut;
- Bahwa yang menandatangani surat perdamaian tersebut dari keluarga Terdakwa, keluarga istri Terdakwa dan juga pegawai PPA;
- Bahwa tanda tangan dari keluarga Terdakwa maupun keluarga istri Terdakwa dan juga pegawai PPA yang ada pada surat perdamaian tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada keluarga istri Terdakwa sebagai pertanggungjawaban Terdakwa atas kejadian penganiayaan terhadap istri Terdakwa;
- Bahwa Uang yang diberikan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga istri Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perdamaian antara Terdakwa dengan istri Terdakwa terjadi pada bulan Maret 2024 bukan terjadi pada awal kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu latar belakang pertengkaran antara Terdakwa dan istri Terdakwa adalah masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang cat mobil dan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sebagai tukang cat, tidak mempunyai penghasilan tetap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor : 4/1/2024 tanggal 20 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD Dr Mohamad Saleh dan ditandatangani oleh dr. Arief Fadillah, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 19 Januari 2024 jam 09.46 WIB terhadap pasien bernama Saksi I, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bagian Kepala :

- Bengkak pada area mata sebelah kanan
- Bengkak di bawah mata sebelah kiri
- Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Kerusakan tersebut di atas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penderita tersebut belum/telah sembuh sama sekali. Besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);

2. Fotokopi Buku Nikah warna coklat Nomor : 0011/11/II/2020, bahwa Terdakwa dan Saksi I menikah pada tanggal 15 Januari 2020;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3574021504200004, bahwa Terdakwa (kepala keluarga) dan Saksi I (istri) menikah pada tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 05 April 2024 (diberi tanda P.1);
2. Kwitansi penerimaan uang pengobatan kepada I tertanggal 05 April 2024 (diberi tanda P.2);
3. Arsip tanda bukti pengiriman dan penerimaan Surat Permohonan Pencabutan Laporan / Penghentian Tuntutan oleh saksi korban PKDRT I yang telah disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo dan diterima oleh Petugas penerimaan surat pada Kejaksaan Negeri Probolinggo pada tanggal 18 April 2024 (diberi tanda P.3);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket warna coklat;
2. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah helm warna hitam merk Cargloss;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi I pada tanggal 15 Januari 2020 di Kantor KUA Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo sebagaimana Buku Nikah warna coklat Nomor : 0011/11/II/2020 dan Kartu Keluarga Nomor 3574021504200004;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi I sedang berada di rumah milik Saksi II (orang tua dari Saksi I) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Gang Nelayan RT. 007 RW. 001 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi I membangunkan Terdakwa yang sedang tertidur di dalam kamar rumah Saksi II (orang tua dari Saksi I/mertua dari Terdakwa) untuk mengajaknya pergi ke daerah Krucil Kabupaten Probolinggo untuk mengambil uang milik Saksi II dengan tujuan uang tersebut akan Saksi I pinjam terlebih dahulu untuk membayar cicilan, namun Terdakwa menolaknya dan memilih untuk tidur lagi, kemudian Saksi I memarahi Terdakwa karena tidak ada usahanya untuk membayar cicilan tersebut hingga keduanya kembali bertengkar;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbl



- Bahwa selama pertengkaran tersebut Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I dengan cara memukul beberapa kali di bagian wajah Saksi I yang mengenai pipi kanan, pipi kiri, dahi kanan, mata kanan, mata kiri dan dagu bawah dengan menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka, kemudian Terdakwa juga menampar Saksi I pada bagian mulut beberapa kali, kemudian Terdakwa mendorong Saksi I hingga terjatuh di kasur, kemudian Terdakwa melemparkan sebuah helm warna hitam ketembok yang kemudian mengenai lengan kiri Saksi I, hingga kemudian terakhir Terdakwa kembali memukul Saksi I di bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan menggenggam hingga akhirnya mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi I keluar rumah dengan kondisi berdarah di bagian hidung;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi I karena Terdakwa pada waktu itu emosi kepada Saksi I karena Terdakwa dikatakan “ kamu itu punya apa sekarang, kamu sudah gak punya apa-apa sekarang, sepeda motor saja itu hasil kerja saksi korban, mana kamu, giliran aku minta uang untuk bayar angsuran sepeda motor mulai kemarin saja kamu janji- janji saja “ oleh istri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi karena telah dihina oleh Saksi I sendiri, dan kebaikan Terdakwa selama ini tidak ada harganya, dan akhirnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I agar Saksi I jera dan tidak mengulangi kata-kata yang menyakitkan hati Terdakwa dan sekaligus memberikan pelajaran kepada Saksi I;
- Bahwa Saksi I tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pertengkaran Terdakwa dengan Saksi I berhenti setelah saksi korban mengakatakan kepada Saksi I untuk berhenti bertengkar jangan ramai-ramai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I sudah beberapa kali bertengkar dan kejadian kekerasan oleh Terdakwa kepada Saksi I tersebut bukanlah yang pertama kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami sakit dibagian wajah dibagian pipi kanan, pipi kiri, dahi kanan, mata kanan, mata kiri, dagu bawah, hidung, mulut, dibagian lengan kiri, dibagian leher dan kepala saksi merasakan pusing;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 4/I/2024 tanggal 20 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD Dr Mohamad Saleh dan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Arief Fadillah, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 19 Januari 2024 jam 09.46 WIB terhadap pasien bernama I, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bagian Kepala :

- Bengkak pada area mata sebelah kanan
- Bengkak di bawah mata sebelah kiri
- Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Kerusakan tersebut di atas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Penderita tersebut belum/telah sembuh sama sekali. Besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);

- Bahwa setelah kejadian mengalami kekerasan oleh Terdakwa, saksi masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari namun Saksi Ijin tidak masuk kerja selama 2 hari;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Keluarga Terdakwa dan Keluarga saksi korban sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 05 April 2024 dengan pemberian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Setiap Orang”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbl



perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah **Terdakwa** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan, yaitu: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal 6 UU NO. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan, yaitu: Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud adalah huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan / atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi I pada tanggal 15 Januari 2020 di Kantor KUA Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo sebagaimana Buku Nikah warna coklat Nomor : 0011/11/I/2020 dan Kartu Keluarga Nomor 3574021504200004;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi I sedang berada di rumah milik Saksi II (orang tua dari Saksi I) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Gang Nelayan RT. 007 RW. 001 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB tersebut Saksi I membangunkan Terdakwa yang sedang tertidur di dalam kamar rumah Saksi II (orang tua dari Saksi I/mertua dari Terdakwa) untuk mengajaknya pergi ke daerah Krucil Kabupaten Probolinggo untuk mengambil uang milik Saksi II dengan tujuan uang tersebut akan Saksi I pinjam terlebih dahulu untuk membayar cicilan, namun Terdakwa menolaknya dan memilih untuk tidur lagi, kemudian Saksi I memarahi Terdakwa karena tidak ada usahanya untuk membayar cicilan tersebut hingga keduanya kembali bertengkar;

Menimbang, bahwa selama pertengkaran tersebut Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I dengan cara memukul beberapa kali di bagian wajah Saksi I yang mengenai pipi kanan, pipi kiri, dahi kanan, mata kanan, mata kiri dan dagu bawah dengan menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka, kemudian Terdakwa juga menampar Saksi I pada bagian mulut beberapa kali, kemudian Terdakwa mendorong Saksi I hingga terjatuh di kasur, kemudian Terdakwa melemparkan sebuah helm warna hitam ketembok yang kemudian mengenai lengan kiri Saksi I, hingga kemudian terakhir Terdakwa kembali memukul Saksi I di bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan menggenggam hingga akhirnya mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa setelah kejadian itu Saksi I keluar rumah dengan kondisi terdapat darah di bagian hidung;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi I karena Terdakwa pada saat itu emosi kepada Saksi I karena Terdakwa dikatakan " kamu itu punya apa sekarang, kamu sudah gak punya apa-apa sekarang, sepeda motor saja itu hasil kerja saksi korban, mana kamu, giliran aku minta uang untuk bayar angsuran sepeda motor mulai kemarin saja

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu janji- janji saja “ oleh istri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi karena telah dihina oleh Saksi I sendiri, dan kebaikan Terdakwa selama ini tidak ada harganya, dan akhirnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I agar Saksi I jera dan tidak mengulangi kata-kata yang menyakitkan hati Terdakwa dan sekaligus memberikan pelajaran kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa Saksi I tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan kekerasan hanya saja Saksi I terus berbicara kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pertengkaran Terdakwa dengan Saksi I berhenti setelah saksi korban mengakatan kepada Saksi I untuk berhenti bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi III dan Saksi IV bahwa Terdakwa dan Saksi I sudah beberapa kali bertengkar dan berdasarkan keterangan Saksi I kejadian kekerasan oleh Terdakwa kepada Saksi I tersebut sudah beberapa kali terjadi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi I mengalami sakit dibagian wajah dibagian pipi kanan, pipi kiri, dahi kanan, mata kanan, mata kiri, dagu bawah, hidung, mulut, dibagian lengan kiri, dibagian leher dan kepala Saksi I merasakan pusing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 4/I/2024 tanggal 20 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD Dr Mohamad Saleh dan ditandatangani oleh dr. Arief Fadillah, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 19 Januari 2024 jam 09.46 WIB terhadap pasien bernama Saksi I, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bagian Kepala :

- Bengkak pada area mata sebelah kanan
- Bengkak di bawah mata sebelah kiri
- Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Kerusakan tersebut di atas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Penderita tersebut belum/telah sembuh sama sekali. Besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);

Menimbang, bahwa setelah kejadian mengalami kekerasan oleh Terdakwa, saksi masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari namun Saksi Ijin tidak masuk kerja selama 2 hari;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Menimbang, bahwa terdapat korelasi antara perbuatan Terdakwa yang beberapa kali memukul Saksi I di bagian kepala dengan akibat yang dirasakan Saksi I mengalami sakit dibagian wajah dibagian pipi kanan, pipi kiri, dahi kanan, mata kanan, mata kiri, dagu bawah, hidung, mulut, dibagian lengan kiri, dibagian leher dan kepala Saksi I merasakan pusing dan dikuatkan dengan hasil visum et repertum tersebut diatas yang pada pokoknya terdapat Bengkak pada area mata sebelah kanan, Bengkak di bawah mata sebelah kiri dan Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter, Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi kriteria kekerasan fisik sebagaimana Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut diatas Terdakwa masih dalam ikatan perkawinan dengan Saksi I sehingga Terdakwa berstatus sebagai suami dan Saksi I berstatus sebagai istri maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana ditentukan pasal 2 ayat (1) huruf a UU NO. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair penuntut umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan



terhadap perbuatan Terdakwa adalah Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan subsidair, selain itu telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi I sehingga dapat diterapkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh sebab itu Penuntut Umum sepatutnya tidak mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa atau Terdakwa patut mendapatkan hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan bentuk dakwaan subsidair, bahwa surat dakwaan yang berbentuk subsidair memuat beberapa tindak pidana secara berlapis dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidananya sampai dengan yang paling ringan akan tetapi yang sesungguhnya didakwakan terhadap Terdakwa dan yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya "satu" dakwaan, sehingga jika dakwaan primair belum terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya begitu seterusnya hingga lapisan dakwaan terakhir, sebaliknya jika dakwaan primair telah dapat dibuktikan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidairnya, bahwa Majelis Hakim sebagaimana uraian unsur tersebut diatas telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair oleh karena itu Majelis Hakim menilai tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan dakwaan subsidair;

- Bahwa Majelis Hakim menilai Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah lex specialist dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memang merujuk pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetapi juga menambahkan unsur pasalnya yaitu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, merujuk pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui serangkaian perbuatan yang menyebabkan Saksi I menderita luka Bengkak pada area mata sebelah kanan, bengkak di bawah



mata sebelah kiri dan terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter dan berdasarkan keterangan Saksi I mengalami sakit dibagian wajah dibagian pipi kanan, pipi kiri, dahi kanan, mata kanan, mata kiri, dagu bawah, hidung, mulut, dibagian lengan kiri, dibagian leher dan kepala Saksi I merasakan pusing sehingga tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari yang dapat dipersamakan dengan terhalang menjalankan mata pencaharian dan terhalang menjalankan kegiatan sehari-hari selama 2 (dua) hari maka jika Terdakwa didakwa dengan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentu akan tidak memenuhi semua ketentuan unsur pasal oleh sebab itu ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan seluruh putusan yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menjadi tidak relevan untuk diterapkan pada diri Terdakwa;

- Bahwa terhadap kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi I, Majelis Hakim sepakat dengan penerapan Restorative Justice dalam perkara pidana tetapi telah dilakukannya perdamaian tentu tidak menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa karena Restorative Justice haruslah diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan dari tindak pidana, akibat dari tindak pidana dan rasa penyesalan pada diri Terdakwa, dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I berkali-kali sehingga mengakibatkan Saksi I luka-luka di bagian kepala yang termasuk bagian tubuh vital dan pada saat pemeriksaan Saksi I di persidangan tanggal 2 April 2024 Terdakwa tidak mengajukan permohonan maaf kepada Saksi I, maka terhadap perdamaian tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya untuk menentukan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pidanaan dalam bukunya : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang, 2009, hlm. 3-4 menyebutkan bahwa : "tujuan



pidana merupakan bagian integral dari sistem pidana, sehingga dirumuskannya hal ini, bertolak dari pokok pemikiran bahwa :

- a. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (“*purposive system*”) dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk mencapai tujuan ;
- b. Tujuan pidana merupakan bagian integral (sub sistem) dari keseluruhan sistem pidana (sistem hukum pidana) disamping sub sistem lainnya, yaitu subsistem “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan “pidana” ;
- c. Perumusan tujuan dan pedoman pidana dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/ kontrol/ pengarah dan sekaligus memberikan dasar/ landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pidana ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pidana yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pidana yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;
2. Bahwa filsafat pidana yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pidana. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;
3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai



pengecangan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitasi;

4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna coklat dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam yang telah dilakukan penyitaan dari Saksi I dan diketahui milik Saksi I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah warna coklat Nomor : 0011/11/I/2020, tanggal 15 Januari 2020 dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk Cargloss yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa dan diketahui milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di hadapan anak yang masih berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban I;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi I;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah warna coklat Nomor : 0011/11/I/2020, tanggal 15 Januari 2020;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk Cargloss;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H, Dany Agustinus, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Rabik, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.
S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi,

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mohammad Rabik, S.H.